

ANALISIS TENTANG AKIBAT DISKRIMINASI TERHADAP KEARIFAN LOKAL YANG MENDEGRADASI PEMBANGUNAN IDENTITAS BANGSA

Jusup Jacobus Setyabudhi¹, Agustin Widjiastuti²

E-mail: jjusups@yahoo.com¹

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

E-mail: agustin_natsuko@yahoo.com²

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

Abstrak

Kearifan lokal sudah sejak dahulu kala ada sebelum Indonesia merdeka, dan dikenal dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Kristalisasi kearifan lokal yang dilakukan oleh Bung Karno menghasilkan lima prinsip yang diberi nama Pancasila. Didasarkan atas Pancasila tersebut, disusunlah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Diskriminasi kearifan lokal sudah mulai terjadi sejak pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012, pada saat diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012. Diskriminasi kearifan lokal yang terjadi selama 67 tahun tersebut mengakibatkan timbulnya konflik di antara bangsa Indonesia yang tidak kunjung selesai. Masyarakat Hukum Adat sebagai sumber kearifan lokal dikesampingkan, bahkan dianggap tidak ada. Hal ini menimbulkan akibat lebih lanjut berkaitan dengan degradasi identitas bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Pancasila, Diskriminasi, Degradasi, Identitas Bangsa.

Abstract

Local wisdom has existed since ancient times before Indonesian independence, and is known to be owned by various tribes in Indonesia. The crystallization of local wisdom conducted by Bung Karno resulted in five principles that were named Pancasila. Based on the Pancasila, the 1945 Constitution was drafted on 18 August 1945 by the Preparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI). Discrimination of local wisdom began to occur since the adoption of the 1945 Constitution on August 18, 1945 until May 16, 2012, at the time of pronouncement of Constitutional Court Decision Number 35 / PUU-IX / 2012. Discrimination of local wisdom that occurred during the 67 years resulted in conflicts between the Indonesian nation that is not finished yet. The customary law community as a source of local wisdom is disregarded, even considered non-existent. This has caused further consequences in relation to the degradation of the Indonesian nation's identity.

Keywords: Local wisdom, Pancasila, discrimination, degradation, nation identity.

Pendahuluan

Identitas bangsa Indonesia antara lain sudah tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan aturan dasar yang tertulis. Ada empat tujuan bernegara yang dimuat dalam alinea empat UUD 1945, yang merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kearifan lokal (*local wisdom*) biasa diartikan sebagai bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri, yang merupakan aturan dasar yang tidak tertulis. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal merupakan suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba, dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Pengertian kearifan lokal secara umum adalah, gagasan-gagasan, nilai-nilai atau pandangan dari suatu tempat yang memiliki sifat bijaksana dan bernilai baik yang diikuti dan dipercayai oleh masyarakat di suatu tempat tersebut, dan sudah diikuti secara turun temurun.¹

Sumber kearifan lokal dengan demikian adalah Masyarakat Adat atau Masyarakat Hukum Adat (MHA). MHA secara normatif dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor (No.) 52 Tahun 2014 diartikan sebagai,

“Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai

¹ <https://www.infokekinian.com/pengertian-dan-contoh-kearifan-lokal/>

yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun”.

Banyak pakar juga memberikan pengertian mengenai MHA, oleh karena itu, dalam makalah ini dipergunakan pengertian MHA yang normatif saja. MHA di Indonesia sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan Indonesia, namun Pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 52 Tahun 2014 yang berbunyi, “Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota”, memberikan suatu petunjuk terjadinya diskriminasi terhadap MHA. Diskriminasi itu menunjukkan bahwa sejak kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945 sampai diundangkannya Permendagri No. 52 Tahun 2014 pada tanggal 11 Juli 2014, belum pernah dilakukan pengakuan dan perlindungan MHA.

UUD tahun 1945 yang diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sama sekali tidak memuat substansi yang menjadi dasar hukum berlakunya hukum adat atau substansi mengenai MHA, demikian pula dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) tahun 1949. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 memuat dasar berlakunya hukum adat dalam Pasal 104 ayat (1) yang berbunyi, “Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”. Pada tanggal 5 Juli 1959 diterbitkan Dekrit Presiden yang mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945. UUD 1945 kemudian diamandemen sebanyak empat kali, dan baru dalam UUD 1945 yang diamandemen dimuat pasal-pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).

Pengadilan Adat dihapuskan secara berangsur-angsur melalui Undang-Undang (UU) Darurat No. 1 tahun 1951. UU Darurat No. 1 tahun 1951 yang kemudian menjadi UU No.1/Drt/1951. *Restorative justice* adalah model peradilan yang dikonsepsikan oleh pakar dari luar Indonesia, namun model peradilan ini mirip dengan model peradilan dalam Pengadilan Adat, yang justru dihapuskan melalui UU No.1/Drt/1951.

Pada tanggal 24 September 1960 diundangkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pasal 5 UUPA berbunyi,

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Ditegaskan bahwa “hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat”. Penjelasan Pasal 5 UUPA berbunyi, “Penegasan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru.

Pada tanggal 30 September 1999 diundangkan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Pasal 1 angka 6 berbunyi, “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Pasal 5 ayat (2) berbunyi, “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat”. Bunyi Pasal 1 angka 1, dan Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan di atas dapat ditafsirkan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang hak pengelolaannya ada pada negara, bukan pada MHA.

Pada tanggal 10 November tahun 2008 telah diundangkan UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2008 berbunyi, “Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya”. Fakta-fakta yang diuraikan di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap MHA. Ditentukan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru, namun Hutan Adat ditentukan sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Kontradiksi ini sangat merugikan MHA yang menjadi korban, dan mau tidak mau juga mengenyampingkan kearifan lokal yang dimiliki oleh MHA.

Diskriminasi terhadap MHA pada akhirnya mendorong berdirinya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Masyarakat Adat atau MHA merupakan salah satu kelompok utama dan terbesar jumlahnya yang paling banyak dirugikan oleh

(dan menjadi korban) diskriminasi politik pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. AMAN merupakan organisasi kemasyarakatan (Ormas) independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat atau MHA dari berbagai pelosok Nusantara, yang terdaftar secara resmi pada tanggal 24 April 2001 di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sekarang Kementerian Hukum dan HAM) sebagai Organisasi Perkumpulan. Pada tahun 1993 di Toraja, Sulawesi Selatan, sebelum pembentukan AMAN, disepakati pembentukan sebuah wadah yang diberi nama Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) yang dipelopori para tokoh adat, akademisi, pendamping hukum dan aktivis gerakan sosial. Hal ini memberikan gambaran bahwa Masyarakat Adat atau MHA sudah sejak lama menyadari akan adanya diskriminasi terhadap mereka dan berjuang mempertahankan hak-haknya dan kearifan lokal yang mereka miliki.

Didasarkan pada latar belakang di atas dirumuskan masalah sebagai berikut, apakah diskriminasi terhadap MHA dan kearifan lokal menyebabkan degradasi identitas bangsa Indonesia?

Metodologi Penelitian

Penelitian dalam makalah ini adalah penelitian *socio legal*, karena yang diteliti adalah diskriminasi terhadap MHA setelah implementasi UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan setelah diterbitkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, oleh karena itu, bersifat *explanatoris*. Van Eikema Hommes² menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri. Pernyataan itu mengindikasikan bahwa tidak dimungkinkan penyeragaman metode untuk semua bidang ilmu.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian *socio legal* ini adalah :

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan MHA.

² Peter Mahmud Marzuki. 2005. **Penelitian Hukum**. Jakarta : Prenada Media. h. 11.

- b. Pendekatan historis (*historical approach*), yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai MHA.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut di bawah ini.

- a. Bahan hukum primer berupa semua peraturan positif yang berkaitan dengan MHA.
- b. Bahan hukum sekunder berupa berbagai buku referensi dan pendapat para pakar mengenai MHA melalui studi kepustakaan.
- c. Bahan hukum tersier berupa berbagai fakta yang didapatkan dan ditemukan di lapangan.

Metode penelitian yang dipergunakan untuk melakukan analisis terhadap fakta yang didapatkan dan ditemukan di lapangan melalui observasi adalah metode penelitian hukum yang mengandung, metode silogisme, metode induktif, dan metode deduktif.

Analisis Tentang Diskriminasi Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal

Pengertian istilah “diskriminasi” dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2008 yang berbunyi, “Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya”. Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2008 menentukan pengertian istilah “diskriminasi ras dan etnis”, oleh karena itu, pengertian istilah “diskriminasi” harus dirumuskan dari pengertian istilah “diskriminasi ras dan etnis”. Rumusan pengertian “diskriminasi” dengan demikian adalah, “segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya”.

MHA sudah sejak awal kemerdekaan Indonesia mengalami diskriminasi, bahkan sudah sejak jaman penjajahan Belanda. Van Vollenhoven yang sejak jaman

penjajahan Belanda selalu berjuang untuk menghilangkan diskriminasi terhadap hukum adat dan MHA, sehingga diberi gelar “bapak hukum adat”. Pada tanggal 24 September 1960 saat diundangkan UUPA, memang ditegaskan bahwa “hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat” dalam Pasal 5. Penegasan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru, hanya merupakan penegasan di atas kertas karena tidak ada penjelesan lebih lanjut, hukum adat dalam MHA yang mana.

Pasal 1 ayat (2) huruf b UU No. 1/Drt/1951 menentukan bahwa, “Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan : segala Pengadilan Adat (Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied), kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat.” Hedar Laudjeng³ dengan didasarkan pada pendapat Cicero, berpendapat bahwa, di mana ada MHA, di situ ada Peradilan Adat. Salah satu contoh kasus adalah peradilan adat yang dilaksanakan terhadap Thamrin Amal Tamagola pada tahun 2011, yang diberi nama Persidangan Dayak *Maniring Tuntang Manetes Hinting Bunu* (memutus dendam yang berkepanjangan dalam menuju perdamaian ke arah yang lebih baik antara masyarakat Dayak dan yang disidangkan).

Puncak diskriminasi terjadi pada saat diundangkannya UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan berbunyi, “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan berbunyi, “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat”. Bunyi Pasal 1 angka 1, dan Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan tersebut dapat ditafsirkan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang hak pengelolaannya ada pada negara, bukan pada MHA. Konflik yang terjadi antara MHA dengan perusahaan yang menerima hak pengelolaan hutan dari Menteri LHK, selalu dimenangkan oleh perusahaan yang menerima hak pengelolaan hutan dari Menteri LHK karena selalu dibantu oleh aparat penegak hukum di daerah dan pemerintah daerah. Kearifan lokal MHA dan MHA sama

³<https://huma.or.id/wp-content/uploads/2006/05/SPW-4.-Mempertimbangkan-Peradilan-Adat-Hedar-Laudjeng.pdf>

sekali dikesampingkan semua haknya atas Hutan Adat yang sudah turun temurun dimilikinya. Kearifan lokal MHA adalah melestarikan Hutan Adat, sedang perusahaan yang menerima hak pengelolaan hutan dari Menteri LHK selalu memabat habis Hutan Adat supaya dapat dikelola untuk kepentingan perusahaan tersebut.

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, sebagai hasil akhir gugatan HUM tiga lembaga adat terhadap UU Kehutanan, merupakan titik balik dari diskriminasi yang dilakukan terhadap MHA. Pemerintah pada akhirnya “menyadari” bahwa Hutan Adat bukanlah Hutan Negara. Kesadaran ini ternyata belum muncul pada Pemerintah Daerah (Pemda), yang tetap “bersikukuh” melakukan diskriminasi terhadap MHA. Dalih yang dikemukakan oleh Pemda adalah bahwa MHA belum diketahui keberadaannya secara pasti, sedang perusahaan-perusahaan memiliki hak kelola hutan yang ijinnya berasal dari Pemerintah Pusat. Pada tanggal 16 Oktober 2017, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah, Dimas Novian Hartono⁴ mengatakan, Pemda belum memiliki kemauan untuk mendorong terbentuknya hutan adat di Kalimantan Tengah, dan hal itu dinilai sangat mengkhawatirkan karena kawasan hutan terus menipis. Padahal menurut Van Vollenhoven⁵, hak ulayat dimiliki suatu MHA (suku, desa, serikat desa) untuk menguasai seluruh isinya dan lingkungan wilayahnya. Pemda dengan sengaja “membutakan diri” atas keberadaan MHA di wilayahnya, walaupun dirinya sendiri berasal dari MHA yang bersangkutan.

Pada tanggal 16 Juli 2013 Menteri Kehutanan (Menhut) pada saat itu, menerbitkan Surat Edaran (SE) No. SE.1/Menhut-II/2013 yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia, para bupati/walikota di seluruh Indonesia, dan pada kepala dinas provinsi, kabupaten/kota yang membidangi kehutanan di seluruh Indonesia. SE Menhut tersebut mengenai Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, oleh karena itu, bupati/walikota di seluruh Indonesia pasti memahami Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 dalam kaitannya

⁴<http://pskl.menlhk.go.id/berita/196-belum-ada-hutan-adat-yang-diserahkan-ke-masyarakat-kalimantan-tengah.html>

⁵ Rosnidar Sembiring. 2017. **Hukum Pertanahan Adat**. Cetakan Pertama. Depok : Rajawali Pers. h. 18-19.

dengan perubahan UU Kehutanan akibat Putusan MK tersebut. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 menurut Rosnidar Sembiring⁶ intinya menyangkut dua isu konstitusional, isu mengenai Hutan Adat, dan isu pengakuan bersyarat terhadap keberadaan MHA.

Penempatan Hutan Adat sebagai bagian dari Hutan Negara dalam Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan, menurut pertimbangan MK⁷, merupakan pengabaian hak-hak MHA. Pertimbangan MK tersebut memberikan gambaran bahwa selama ini hak-hak MHA memang “diabaikan” atau didiskriminasi, dan semestinya menyadarkan Pemerintah untuk memulihkan hak-hak MHA. Hutan Adat kemudian dikeluarkan dari posisi sebelumnya sebagai bagian dari Hutan Negara, dan dimasukkan sebagai bagian dari kategori Hutan Hak. Disebutkan dengan tegas bahwa, Hutan Adat bukan lagi menjadi bagian dari Hutan Negara, dan dalam kategori Hutan Hak harus dimasukkan Hutan Adat. Disebutkan pula dalam Putusan MK tersebut bahwa, posisi Hutan Adat merupakan bagian dari tanah ulayat MHA. Hutan Adat, yang disebut pula Hutan Marga, Hutan Pertuanan, atau sebutan lainnya, berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) MHA yang peragaannya didasarkan atas *leluri (traditio)* yang hidup dalam suasana rakyat (*in de volksfeer*) dan mempunyai suatu badan pengurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya, yang dalam istilah lain dapat disebut sebagai kearifan lokal.

Sebelum ada Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, dalam Kawasan Cagar Alam Morowali Sulawesi Tengah, misalnya, terdapat wilayah yang menjadi bagian dari wilayah adat MHA Wana Posangke. Wilayah adat tersebut sebelum ditetapkan oleh Pemerintah menjadi bagian dari Kawasan Cagar Alam Morowali Sulawesi Tengah telah terlebih dahulu menjadi wilayah adat yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan dari MHA Wana Posangke. Wilayah adat tersebut diketahui terdiri atas hutan yang dikeramatkan, hutan yang difungsikan sebagai area lindung, hutan sekunder bekas ladang dan areal mukim dan pekarangan⁸.

⁶ *Ibid.* h. 235.

⁷ **Putusan MK No. 35/PUU-X/2012** tanggal 16 Mei 2013, h. 172-179.

⁸<http://www.metrosulawesi.com/article/kembalikan-hak-masyarakat-adat-taa-wana-posangke> diakses 02 Juli 2018.

Hutan adat ini kemudian ditetapkan menjadi hutan konservasi melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 374/Kpts-VII/1986 tanggal 24 November 1986 tentang Penetapan Cagar Alam Morowali, dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 757/Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999⁹. Hal itu menyebabkan MHA Wana Posangke menjadi tidak bisa secara leluasa melakukan sistem hukum adatnya dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat tersebut. Pemerintah kemudian mulai mendayagunakan hutan adat tersebut untuk dieksploitasi kekayaannya, dan hak pengelolaan itu diserahkan kepada pihak swasta. Pemerintah memberikan hak pengelolaan hutan kepada beberapa perusahaan tanpa memperdulikan hak-hak dan kearifan lokal MHA Wana Posangke yang telah terlebih dahulu hidup dalam wilayah adat termasuk di dalamnya hutan adat Wana Posangke tersebut. Pemerintah menilai bahwa pemberian hak pengelolaan hutan terhadap beberapa perusahaan tersebut sebagai suatu langkah untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Fakta menunjukkan bahwa MHA Wana Posangke yang berada di sekitar hutan adat tersebut masih terkungkung dalam kemiskinan karena sumber penghidupan utamanya telah direnggut oleh Pemerintah dan diserahkan kepada beberapa perusahaan.

Pada awalnya, MHA Wana Posangke dan kearifan lokalnya tidak bisa melakukan apa-apa selain menerima segala perlakuan tersebut, karena terganjal oleh Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan yang menetapkan bahwa, "Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat" dan Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan yang menetapkan bahwa, "... hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya". UU Kehutanan yang dinilai telah mendiskriminasi dan mengenyampingkan hak MHA dan kearifan lokal yang telah dimiliki sebelum Indonesia merdeka ini, kemudian menjadi awal pemicu munculnya tuntutan MHA untuk memperjuangkan haknya terhadap hutan adat di wilayah adat mereka. Pemda setempat dengan dalih bahwa perusahaan-perusahaan yang menerima hak pengelolaan hutan itu diberi ijin oleh Pemerintah

⁹ *Ibid.*

Pusat, selalu mengkriminalisasikan MHA yang mempertahankan haknya atas Hutan Adat yang sudah dimilikinya sejak sebelum kemerdekaan Indonesia.

Pada akhir tahun 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), menetapkan kedudukan delapan hutan sebagai hutan adat dan mengeluarkan wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta seluas 5.172 hektar dari konsesi PT Toba Pulp Lestari. Penetapan ini jadi awal mula wujud pelaksanaan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 soal hutan adat bukan hutan negara¹⁰. Pada tanggal 25 Oktober 2017 Presiden menyerahkan surat keputusan penetapan sembilan hutan adat di Istana Negara. Adapun hutan-hutan adat ini tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Jambi dengan luas 3.992 hektar¹¹.

Hutan Adat yang sudah ditetapkan di atas, sudah jelas milik MHA, namun dalam SE No. SE.1/Menhut-II/2013 disebutkan pula frase “sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”. Sub frase “diakui keberadaannya” merupakan sub frase yang kabur, sebab tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang siapa yang mengakui dan apa bentuk pengakuan itu. MHA walaupun secara faktual memang ada, namun apabila Pemda “tidak mau” mengakui maka keberadaan MHA tetap dianggap tidak ada.

Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan menetapkan bahwa, “Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Hal ini berarti bahwa, sepanjang tidak diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang keberadaan MHA, maka MHA walaupun ada tetap dianggap tidak ada. Pada tanggal 11 Juli 2014 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dalam Permendagri tersebut diatur tentang prosedur pengakuan dan perlindungan MHA.

Pemerintah memang sudah menetapkan 17 hutan sebagai hutan adat, hal ini menunjukkan lagi adanya diskriminasi. Pertanyaan yang timbul adalah, apakah

¹⁰ Sapariah Saturi. <http://www.mongabay.co.id/2016/12/29/kado-manis-akhir-tahun-kali-pertama-pemerintah-tetapkan-hutan-adat/>

¹¹ Lucia Arumingtyas. <http://www.mongabay.co.id/2017/10/24/sembilan-komunitas-peroleh-penetapan-hutan-adat/>.

di seluruh Indonesia hanya ada 17 hutan adat? Secara formal memang sudah ditetapkan adanya 17 hutan adat, namun secara faktual, Perda tentang MHA belum diterbitkan, sehingga pengelolaan hutan adat yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah itu tetap merupakan masalah karena MHA belum dapat melaksanakan haknya untuk mengelola. Berbagai perusahaan yang dulunya memperoleh hak pengelolaan hutan, terutama yang termasuk Hutan Adat, tetap berupaya memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dapat melanjutkan haknya, bahkan dengan cara melakukan “adu domba” di kalangan MHA.

Kearifan lokal pengelolaan Hutan Adat yang dimiliki MHA dengan demikian mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Di satu sisi Pemda belum menerbitkan Perda tentang MHA, di sisi lain timbul konflik di antara warga MHA karena diadu domba oleh berbagai perusahaan. Keadaan ini apabila terus berlanjut tentu akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan, baik bagi MHA, maupun bagi seluruh bangsa Indonesia pada umumnya sehingga dapat menyebabkan degradasi pembangunan identitas bangsa Indonesia.

Simpulan

Dalam bagian ini dapat disimpulkan bahwa MHA yang sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, setelah mengalami diskriminasi, pengakuan dan perlindungannya sekarang ditentukan melalui Permendagri No. 52 Tahun 2014. Pemerintah baru menetapkan 17 hutan yang merupakan Hutan Adat, namun Perda mengenai MHA belum ditetapkan, sehingga kearifan lokal pengelolaan Hutan Adat masih terhambat. Kearifan lokal apabila mengalami hambatan yang berlarut-larut, dapat menyebabkan degradasi pembangunan identitas bangsa Indonesia.

Disarankan agar Pemerintah segera melakukan identifikasi MHA yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Referensi

- Abubakar, Lastuti. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. Dalam *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Arumingtyas, Lucia. <http://www.mongabay.co.id/2017/10/24/sembilan-komunitas-peroleh-penetapan-hutan-adat/>. Diakses 02 Juli 2018.
- Cahyono, Eko, dkk. (2016). *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Cetakan pertama. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Hadjon, Philipus M. & Tatiek Sri Djatmiati. (2005). *Argumentasi Hukum*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Heroepoetri, Arimbi, Aflina Mustafainah, dan Saur Timiur Situmorang. (2016). *Pelanggaran Hak Perempuan Adat Dalam Pengelolaan Kehutanan - Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Untuk Inkuiri Nasional Komnas Ham: Hak masyarakat Hukum adat atas Wilayahnya di kawasan Hutan*. Cetakan pertama. Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- <http://kmanv.aman.or.id/>. Diakses 02 Juli 2018.
- <https://m.tempco.co/read/news/2017/03/15/173856359/17-sarasehan-tematik-di-kongres-masyarakat-adat-nusantara-ke-5>. Diakses 02 Juli 2018.
- <http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/pengertian-masyarakat-adat.html>. Diakses 02 Juli 2018.
- <https://www.infokekinian.com/pengertian-dan-contoh-kearifan-lokal/>. Diakses 02 Juli 2018.
- <https://huma.or.id/wp-content/uploads/2006/05/SPW-4.-Mempertimbangkan-Peradilan-Adat-Hedar-Laudjeng.pdf>. Diakses 02 Juli 2018.
- <http://www.metrosulawesi.com/article/kembalikan-hak-masyarakat-adat-taa-wana-posangke>. Diakses 02 Juli 2018.

- ICRAF, LATIN dan P3AE-UI. (2001). *Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta : ICRAF, LATIN dan P3AE-UI.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Cetakan pertama. Jakarta: Prenada Media.
- Nuraini, Atikah. (2016). *Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional — Membuka Jalan bagi Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Cetakan pertama. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*.
- Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013.
- Saptomo, Ade. (2010). *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sembiring, Rosnidar. (2017). *Hukum Pertanahan Adat*. Cetakan Pertama. Depok: Rajawali Pers.
- Surat Edaran Menteri Kehutanan nomor SE.1/Menhut.2/2013 tanggal 16 Juli 2013.
- Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM. (2016). *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Cetakan pertama. Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
- UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples

Saturi, Sapariah. <http://www.mongabay.co.id/2016/12/29/kado-manis-akhir-tahun-kali-pertama-pemerintah-tetapkan-hutan-adat/>. Diakses 02 Juli 2018.